



LAMPIRAN I
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 12 /SEOJK.03/2017

TENTANG
KEPEMILIKAN SAHAM BANK UMUM

DOKUMEN ADMINISTRATIF TERKAIT KEPEMILIKAN SAHAM BANK OLEH
 BADAN HUKUM LEMBAGA KEUANGAN BANK
 PADA SAAT MENGAJUKAN PERMOHONAN UNTUK MEMILIKI
 SAHAM BANK LEBIH DARI 40% (EMPAT PULUH PERSEN)

No.	Dokumen*)
1	Surat Keterangan dari otoritas pengawasan bank (bagi calon PSP berupa lembaga keuangan bank yang berkedudukan di luar negeri), mengenai: <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil penilaian tingkat kesehatan bank posisi penilaian 1 (satu) tahun terakhir; b. Hasil penilaian pemenuhan kewajiban modal minimum Bank sesuai profil risiko posisi penilaian 1 (satu) tahun terakhir; dan c. Jumlah modal inti (<i>tier 1</i>) Bank posisi penilaian 1 (satu) tahun terakhir.
2	Surat pernyataan bahwa calon PSP berkomitmen membeli surat utang bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh Bank yang akan dimiliki pada saat akan meningkatkan kepemilikan sahamnya menjadi di atas 40% (empat puluh persen).
3	Surat keterangan dari otoritas pengawasan pasar modal (bagi calon PSP berupa lembaga keuangan bank yang berkedudukan di luar negeri), bahwa calon PSP merupakan perusahaan <i>go public</i> .

*) Disampaikan pada saat permohonan memiliki saham bank sebesar 40% (empat puluh persen) dari modal Bank.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 17 Maret 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
 OTORITAS JASA KEUANGAN,
 ttd
 NELSON TAMPUBOLON

Salinan ini sesuai dengan aslinya
 Direktur Hukum 1
 Departemen Hukum

ttd

Yuliana